

# PENGARUH PEGADAIAN SYARI'AH TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Luky Andariesta Ismail

Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

[Lukyandariesta@gmail.com](mailto:Lukyandariesta@gmail.com)

## ABSTRAK

Pemahaman mengenai Pegadaian Syari'ah ini memang masih belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat sekitar. Masyarakat masih cenderung menggunakan jasa pegadaian yang tidak Syari'ah, atau bisa dikatakan menggunakan yang konvensional. Padahal telah kita ketahui bahwa itu tidak menguntungkan kita, bahkan bisa merugikan kita sendiri. Kita akan dihadapkan dengan bunga-bunga yang diberikan. Bukan hanya kerugian didunia yang kita dapat. Tapi dosa juga akan kita tanggung. Karena dalam Islam juga telah jelas diterangkan bahwa kita harus bisa menjauhkan diri dari segala hal yang berbau riba. Pegadaian syari'ah juga merupakan salah satu dari lembaga perekonomian di Indonesia yang telah ada sejak peraturan Undang-undang No.7 Tahun 1992, Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Peraturan ini disetujui oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) dengan dikeluarkannya fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 yang membahas tentang Rahn dan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 yang membahas tentang Rahn Emas. Pegadaian syari'ah adalah sistem baru dalam hukum perekonomian di Indonesia. Keadaan ini dilandasi dengan adanya perjanjian yang telah ada dalam sistem hukum perdata di Indonesia misalnya tentang *ar-rahn*. Sistem *Ar-rahn* berasal dari hukum Islam.

Kata Kunci : Pegadaian Syari'ah, Pengembangan, Pengaruh dalam Masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah orang beragama Islam. Maka dari itu sistem perekonomian maupun semuanya harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang sudah dijelaskan dan diatur dalam Al-Qur'an serta Hadist-nya. Begitupun dalam bertransaksi ekonomi, kita harus sedemikian rupa teliti, dan cermat agar tidak menyesal dikemudian hari karena merasa dirugikan karena pelayanan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya diperintahkan untuk memilih yang 'Syari'ah'.

Islam memerintahkan agar kita selalu tolong-menolong dalam segala perbuatan, termasuk juga dalam melakukan transaksi ekonomi yaitu salah satunya adalah memberi pinjaman. Dalam Islam bentuk pinjaman selalu menjaga agar Kreditur (orang yang memberi pinjaman) agar tidak sampai terjadi kerugian. Karenanya, Kreditur diperbolehkan meminta suatu barang kepada Debitur (orang yang diberi pinjaman) untuk dipergunakan sebagai jaminan dari apa yang sudah dipinjamkan kepadanya. Transaksi seperti inilah yang disebut dengan **Gadai**.

Gadai merupakan kegiatan yang telah ada sejak jaman yang telah lalu dan sudah dikenal karena kebiasaan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW gadai telah ada dan bahkan Rasulullah sendiri juga mempraktekkan kegiatan perekonomian gadai ini. Bukan hanya pada zaman Rasulullah saja, tetapi gadai ini juga masih dan tetap berlaku hingga saat ini. Terlihat dari banyaknya Lembaga yang sudah menaungi perihal gadai ini. Saat ini telah ada 2 macam pegadaian yaitu Pegadaian dan pegadaian Syari'ah. Dalam agama Islam, pegadaian tidaklah dilarang tetapi harus tetap dengan syari'at Islam yang sudah ditetapkan, yaitu seperti tidak memungut bunga dalam prakteknya.

(Oktafia, 2017) Dalam lembaga keuangan lain seperti contoh UMKM. Hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM juga adalah bagaimana cara menerapkan dalam sistem syariah Islam, dalam menjalankan usahanya tersebut sehingga bisa mendatangkan keberkahan dalam usahanya itu. Untuk mewujudkan sistem yang syari'ah, maka UMKM bisa menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kerjasama yang dijalin ini, bukan hanya akan berdampak pada berjalannya sistem yang Islami, akan tetapi juga dapat mendukung struktur permodalan UMKM. Seperti yang saya kutip diatas, UMKM pun pada masa sekarang pun menggunakan prinsip Syari'ah. Karena telah kita pahami Syari'ah memang membawa dampak yang amat baik bagi kelangsungan perekonomian masyarakat sekarang.

Dengan berdiri dan berkembangnya Bank, BMT, serta Asuransi yang sudah berprinsip Syari'ah diIndonesia, maka tidaklah salah jika dibentuk Pegadaian syari'ah atau *rahn* dan lebih dikenal karena merupakan produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah karena Bank menawarkan pada Masyarakat bentuk pinjaman barang untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, didirikannya lembaga keuangan mandiri yang didasarkan dengan prinsip syari'ah.

Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha diIndonesia yang resmi mempunyai izin untuk melakukan kegiatan yang berupa pembiayaan yang berbentuk pinjaman atau penyaluran dana kepada masyarakat dengan dasar hukum Gadai yang termasuk dalam Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan tugas-tugas utamanya yaitu memberi pinjaman pada masyarakat. Undang-undang yang mengatur tentang gadai ini ditindak lanjut oleh Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1992, Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Peraturan ini disetujui oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) dengan dikeluarkannya fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 yang membahas tentang *Rahn* dan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 yang membahas tentang *Rahn Emas*.

Pegadaian Syari'ah telah melahirkan sistem hukum dalam sistem hukum yang ada diIndonesia. Keadaan ini dilandasi dengan adanya perjanjian yang telah ada dalam sistem hukum perdata di Indonesia misalnya tentang *ar-rahn*. Sistem *Ar-rahn* berasal dari hukum Islam.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Teori Dasar**

Dalam bahasa, *ar-rahn* mempunyai arti tetap dan lestari. Begitu juga dinamakan "ni'matun rohinah" yang berarti karunia yang tetap dan lestari.

Sedangkan dalam lingkup Perbankan Syari'ah dapat disebut dengan Agunan dan Jaminan. Agunan merupakan jaminan tambahan berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang diserahkan pemilik agunan pada bank syari'ah maupun UUS yang digunakan untuk mejamin kewajiban pelunasan nasabah penerima pinjaman yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 angka 26 yang terdapat dua istilah yaitu *Agama* dan *Jaminan*.

Gadai dalam bahasa Arab biasa disebut dengan Rahn. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia gadai ialah Meminjam uang yang mempunyai batas waktu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum dapat melunasi atau belum bisa untuk menebus, barang tersebut dapat menjadi hak yang memberikan pinjaman tersebut dan barang yang diserahkan merupakan jaminan uang yang dipinjam tersebut.

Gadai ialah menahan salah satu kepemilikan yang dimiliki oleh sang peminjam dan memiliki nilai syari'at sebagai penjamin hutang, hingga sang peminjam tersebut diperbolehkan mengambil hutang ataupun mengambil sebagian manfaat tersebut. Pemilik barang disebut dengan *rahin*, dan orang yang mengutangkan atau meminjamkan uang serta yang menahan barang tersebut disebut dengan *murtahin*, sedangkan barang yang digadaikan disebut dengan *rahn*. Dalam istilah hukum perdata gadai ini disebut dengan istilah *Pound and Hyotheek*. Yang dimaksud dengan Hyotheek adalah *suatu hak kebendaan atas benda yang bergerak, yang bertujuan guna mengambil pelunasan dari suatu barang (pendapatan penjualan) benda itu.*

Dapat kita pahami dalam hukum Islam gadai mempunyai objek yang meliputi barang yang mempunyai nilai harta yang tidak bisa dipermasalahkan bahwa itu merupakan benda yang bergerak semacam kendaraan, atau benda yang tidak bergerak semacam tanah, emas, dan rumah. Secara Syari'ah gadai mempunyai akad yang mempunyai beberapa istilah yang bisa digunakan yaitu :

- 1) Pemilik barang yang disebut sebagai *Rahin*
- 2) Orang yang memberi hutang disebut *Murtahin*
- 3) Adapun barang yang digadaikan disebut *Marhun*

*Murtahin* dengan *marhun* berfungsi sebagai jaminan hutang *rahin*. Barang yang dijaminakan dapat dijual atau dihargai dalam waktu yang sudah disepakati dan disetujui bersama apabila *rahin* tidak mampu untuk melunasinya.

## **2.2 Dasar Hukum Gadai**

### **a. Al-qur'an**

Ayat Al-Qur'an bisa menjadikan dasar hukum sebuah perjanjian gadai yaitu terdapat pada surat Al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi : "*Jika kamu dalam perjalanan dan*

*bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaklah yang dipercayai menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah engkau (saksi) menyembunyikan persaksian tersebut Dan apabila engkau menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah Maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan.”*

Para Ulama setuju dan menyatakan jika *ar-rahn* bisa dilakukan dalam suatu perjalanan dan dengan keadaan ada ditempat, dengan syarat barang jaminan itu dapat langsung dikuasai atau di pegang secara hukum oleh yang memberi hutang. Pemahaman disini dimaksudkan karena tidak semua barang jaminan dipegang oleh yang memberi hutang secara langsung, jadi harus ada sejenis pegangan yang bisa menjamin barang dalam status menjadi *marhun*. Semisal barang tersebut berbentuk tanah, jadi yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut.

b. As – Sunnah

Aisyah berkata bahwa Rasulullah telah bersabda :

*“Rasululloh membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan kepadap-Nya baju besi. (HR. Bukhori dan Muslim).”*

Dari kesepakatan para ahli Fiqih Rasulullah menggadaikan baju besi miliknya dan itu sudah termasuk jenis *Rahn* dan pertama terjadi dalam Islam yang dilakukan Rasulullah sendiri. Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda : *“Tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari sang pemilik yang telah menggadaikan. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. (HR. Asy’syafii, al-Daraquthin dan Ibnu Majah).”*

### **2.3 Rukun dan Syarat dalam Gadai Syari’ah**

Rukun Gadai antara lain :

1. Harus ada Ijab dan Qobul,
2. Adanya orang yang berakad yaitu orang menggadaikan yang disebut *Rahin* dan yang menerima gadai yang disebut *Murtahin*,
3. Adanya jaminan yang disebut *Marhun*, bisa berupa barang atau harta,
4. Hutang yang disebut *Marhun Bih*.

Syarat Sah Gadai antara lain :

1. Shigat adalah ucapan berupa Ijab dan Qabul,
2. Orang yang berakad yaitu pihak yang akan berakad harus mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan secara hukum, mempunyai akal yang sehat, telah baligh, dan mampu melaksanakan akad.
3. Barang yang digunakan untuk pinjaman (Marhun Bih), yang mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :
  - a. Barang dan harta yang nilainya seimbang dengan hutang dan dapat dijual,
  - b. Bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai,
  - c. Harus jelas spesifiknya,
  - d. Dimiliki oleh nasabah yang menggadaikannya dengan sah,
  - e. Dalam kondisi utuh dan bukan barang curian.

#### **2.4 Akad Perjanjian yang ada dalam Pegadaian Syari'ah**

- a. Akad Al-Qardatul Hasan,
- b. Akad Mudharabah,
- c. Akad Muqayadah, dan
- d. Akad Ijarah.

### **3. Metodologi Penelitian**

#### **3.1 Pendekatan Penulisan**

Penulisan ini dilakukan agar memperoleh data yang akurat, sehingga dapat melakukan analisis data yang lebih dalam. Jadi, dalam melakukan penulisan artikel ini penulis menggunakan metode Kuantitatif yang menekankan pada sebuah penjelasan deskriptif terhadap masalah yang sedang diteliti.

#### **3.2 Rancangan Penulisan**

Sebelum menulis perlu dilakukannya sebuah rancangan penulisan guna mengumpulkan informasi dengan membaca buku serta jurnal, dan dengan metode ini diharapkan peneliti bisa memperoleh informasi yang akurat tentang Pegadaian Syari'ah yang dijadikan sebagai tempat untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembiayaan.

### **3.3 Fokus dan Objek Penulisan**

Objek penulisan ini ialah jurnal yang membahas tentang Pegadaian Syari'ah secara mendalam. Serta bagaimana pengimplementasiannya terhadap perekonomian diIndonesia.

### **3.4 Pengumpulan Data**

Sebelum mengumpulkan data pastinya harus melakukan persiapan beserta langkah-langkah untuk melaksanakan proses pengumpulan data. Diantara langkah-langkah itu antara lain :

- a. Mencari-cari sumber informasi dari literatur yang berkaitan dengan Pegadaian Syari'ah berupa jurnal ilmiah, maupun informasi dari web-web resmi yang juga bisa menambah informasi untuk penyusunan artikel ini.
- b. Menyusun informasi yang sudah diperoleh tentang objek yang digunakan untuk penulisan artikel ini.

### **3.5 Analisis Data**

Penulisan artikel ini menggunakan metode Kuantitatif, yaitu yang menekankan pada sebuah penjelasan deskriptif terhadap masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya menyelesaikan tahapan problem yang terjadi dan mencari solusi penyelesaiannya.

## **4. Pembahasan**

### **4.1 Pengembangan Pegadaian Syari'ah**

Produk Syari'ah tidak dapat dikeluarkan begitu saja tanpa adanya landasan aturan yang kuat dan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dan jika telah adanya ketetapan tersebut maka fatwa-fatwa dari lembaga yang ada dalam lingkup kesyari'ahan yaitu DSN-MUI menjadi pengganti sebelum adanya sebuah hukum yang positif mengenai produk tersebut.

Dengan keadaan ini sebuah fatwa sangat dibutuhkan terlebih jika kasus yang sangat genting. Tahap dikeluarkannya fatwa MUI biasanya berdasarkan problematika atau kasus yang terjadi yang diajukan oleh pihak pelaku usaha yang akan mengeluarkan sebuah produk syari'ahnya. Fatwa ini biasanya bersifat responsif. Fatwa merupakan jawaban hukum yang dicetuskan setelah adanya pertanyaan atau permintaan penjelasan sebuah fatwa. Tetapi demikian, Ma'aruf Amin mengatakan jika fatwa juga bisa dikeluarkan tanpa harus adanya

pelaku peminta fatwa atau dalam istilah disebut dengan *mustafti*. (KH. Ma'ruf Amin 2008 : 20).

Sedangkan menurut Hasanudin, dasar ari dibuatnya sebuah fatwa oleh DSN ialah berdasarkan adanya permintaan dari *mustafti*. (Wawancara dengan Hasanudin, Wakil Sekretaris BPH DSN-MUI, Jakarta, 13 Agustus 2010). Tetapi menurut Hasanudin juga berlaku terhadap adanya fatwa DSN No.25/ DSN-MUI /III /2002 yang membahas tentang Rahn yang tidak didasarkan pada permintaan *Mustafti*. DSN pula berpendapat bahwa perlu adanya fatwa tentang *Rahn* ialah untuk menjadikan rujukan atau pedoman yang utama atas diterbitkannya fatwa No.26/ DSN-MUI /III /2002 tentang Rahn emas dan fatwa No.68/ DSN-MUI /III /2008 yang membahas tentang Rahn Tasjily yang telah diajukan Bank Syari'ah Mandiri dan Perum Pegadaian.

Produktivitasnya fatwa sangat bergantung terhadap berapa banyaknya masyarakat atau pelaku usaha yang mengajukan permintaan pada DSN. Seperti contoh yang terdapat 58 fatwa mengenai Perbankan Syari'ah dan dari jumlah total 82 fatwa yang sudah diputuskan DSN pada saat ini. Dan dari sinilah terlihat bahwa DSN memberika perhatian lebih terhadap masalah Perbankan dari pada Pegadaian Syari'ah. Tetapi perhatian ini mungkin juga muncul karena pihak-pihak Perbankan lebih aktif untuk meminta sebuah fatwa pada DSN.

Kejadian ini menunjukkan bahwa interaksi pihak PT. Pegadaian dengan DSN kurang intensif jadi membuat pihak DSN tidak membuat fatwa sebanyak Perbankan Syari'ah. Fatwa-fatwa itu sebenarnya bukan dari inisiatif pihak DSN, tetapi karena permintaan para-pelaku usaha. Jumlah fatwa tentang Gadai Syari'ah yang terbatas bukan hanya dikarenakan kurangnya interaksi antar dua lembaga tersebut melainkan juga karena kurangnya dukungan dana juga dari PT. Pegadaian guna melancarkan penyusunan peraturan yang berkaitan tentang Gadai Syari'ah.

Perihal ini didasarkan terhadap pandangan M. Cholil Nafis, yang menyatakan mengapa fatwa DSN mengenai Perbankan Syari'ah mempunyai jumlah yang banyak jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah yang lainnya. Itu karena disebabkan oleh berberapa faktor yaitu :

1. Pihak Bank Indonesia mempunyai kepentingan dari fatwa dan telah menyadari posisi DSN sebagai lembaga swasta yang tidak mempunyai sebuah anggaran untuk membiayai operasionalnya. BI memberikan bantuan dana pada DSN secara terus menerus atau secara berkala. Dan dana itu dipergunakan untuk kegiatan DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa yang harus dipertanggung jawabkan.



2. Memberikan suatu kemudahan untuk penggunaan ruang musyawarah kepada DSN.
3. Hubungan antara DSN dan lembaga keuangan lainnya tidak se intensif seperti hubungan DSN dengan BI.

Tiga faktor inilah yang menjadi kemungkinan mengapa dilingkup gadai syari'ah fatwanya tidak signifikan jumlahnya dibandingkan dengan lingkup Perbankan Syari'ah. Pegadaian syari'ah mempunyai posisi yang kuat apabila kita memahami UU No.3 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang Peradilan agama pasal 49, dan menyatakan bahwa sengketa ekonomi syari'ah seperti Pegadaian Syari'ah menjadi otoritas Peradilan agama. Oleh karena itu guna menguatkan fatwa DSN mengenai Gadai Syari'ah perlu diadakannya usulan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar segera di kuatkan dalam PP maupun UU yang mengatur khusus tentang Gadai yang berprinsip Syari'ah.

Sejalan dengan perkembangan pegadaian konvensional, perkembangan pegadaian syariah yang meskipun kantor jaringan, nasabah, omset dan laba masih belum cukup besar, namun perkembangan ini bisa patut dipertimbangkan dengan adanya kebijakan manajemen dari beberapa daerah kantor jaringan yang konvensional lalu dirubah menjadi kantor jaringan Pegadaian Syari'ah seperti halnya yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun secara umum perkembangan ini sudah cukup menyenangkan.

Pada bulan Februari tahun 2009 Pegadaian Syari'ah melakukan pembiayaan hingga mencapai Rp. 1,6 triliun dan dengan jumlah nasabah sebanyak 600 Ribu orang dengan memiliki jumlah kantor cabang sebanyak 120. Walaupun begitu jumlah tersebut masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan kantor cabang pegadaian konvensional yang telah memiliki jumlah kantor 3000 ribu. Pembiayaan Pegadaian Syari'ah yang digunakan untuk Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.8,2 milyar yang lebih besar dari target awal yang hanya sebesar Rp. 7,5 milyar. Bisnis gadai yang meningkat 158% sampai akhir tahun 2010 dan secara umum perkembangan Pegadaian Syari'ah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun.

#### **4.2 Strategi Pengembangan Pegadaian Syari'ah**

Untuk membentuk lembaga Pegadaian Syari'ah terus dilakukan sebagai usaha untuk merealisasikan praktek ekonomi syari'ah di masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan yang sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Jadi diperlukan adanya

kerjasama dari seluruh pihak untuk menentukan strategi dalam pembentukan lembaga Pegadaian Syari'ah yang lebih baik dan berkualitas. Diharapkan masyarakat akan bisa lebih memilih pegadaian dibandingkan memilih Bank pada saat mereka mengalami kesulitan dana dan ingin mendapatkan dana. Karena meminjam dana di Pegadaian caranya relatif lebih mudah dibandingkan harus meminjam dana pada Bank.

Pegadaian syar'iah ini bukan lembaga persaingan yang mengakibatkan suatu kerugian bagi lembaga keuangan lainnya. Dengan keberadaan pegadaian syari'ah ini akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapat dana dengan mudah, dan agar semakin meningkatkan eksistensi dari Pegadaian Syari'ah itu sendiri.

Pemerintah harus selalu mengakomodir keberadaan Pegadaian Syari'ah ini dengan membuat Peraturan Pemerintah atau Undang-undang mengenai Pegadaian Syari'ah.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kritis, Pegadaian Syariah perlu membuat strategi pengembangan sebuah usaha untuk kedepannya agar lebih bisa terarah tujuannya. Berikut adalah pokok-pokok strateginya, antara lain :

1. Dengan lebih mengoptimalkan produk yang telah ada dengan lebih professional.
2. Mempertahankan pegadaian syari'ah dan selalau berupaya untuk selalu meningkatkan kinerjanya.
3. Harus bisa memasarkan produk baru yang menguntungkan.
4. Meningkatkan modernisasi dalam sarana dan prasarananya.
5. Transaksi yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana.
6. Meningkatkan komposisi barang gadai.

#### **4.3 Pengaruh Pegadaian terhadap Masyarakat**

Pegadaian Syari'ah memiliki tujuan, manfaat serta Resiko masing-masing. Yang pertama yaitu akan dijelaskan tujuannya :

1. Ikut melancarkan serta menunjang pelaksanaan dalam kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya yang melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah pegadaian yang gelap, dan peminjaman yang tidak wajar lainnya.
3. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah.

Manfaat Pegadaian Syari'ah :

a. Bagi Nasabah :

1. Tersedianya dana dengan adanya prosedur yang cukup sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat daripada pembiayaan atau kredit perbankan.
2. Nasabah juga mendapatkan manfaat dengan penaksiran nilai barang bergerak secara profesional.
3. Nasabah mendapat fasilitas penitipan barang bergerak dengan aman dan bisa dipercaya.

Tapi secara umum pegadaian mempunyai pengaruh khusus terhadap masyarakat yaitu :


1. Mengatasi masalah tanpa masalah, yaitu merupakan motto dari Pegadaian. Maksudnya disini adalah mampu membantu untuk menjawab dan juga memberikan solusi bagi masalah keuangan dan finansial yang sedang dihadapi tanpa harus menimbulkan masalah yang baru.
2. Dapat memberikan dana tunai dengan cepat. Meskipun dana yang didapat tidak besar jumlahnya, tapi prosesnya sangat mudah dan cepat. Ini merupakan keunggulan dari sistem Pegadaian.
3. Membantu memberikan dana secara mendadak dengan jumlah yang besar,. Pegadaian adalah salah satu solusi untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu yang cepat. Dalam satu hari, prosesnya bisa selesai dan kita sebagai nasabah bisa langsung mendapatkan dana yang dibutuhkan.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa Gadai atau *Rahn* merupakan transaksi hutang atau pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan utang.

Dalam Islam, Gadai diperbolehkan, dengan landasan hukum yang terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, dan hadist yang telah dijelaskan. Tidak lupa juga Rukun dalam gadai adalah yaitu harus adanya Ijab dan Qabul, orang yang bertransaksi, adanya barang yang digadaikan dan danya hutang, sedangkan syarat-syarat gadai juga telah dijelaskan yaitu orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai, orang yang berakal dan yang sudah baligh (Dewasa).

Tujuan dari Pegadaian adalah sebagai pencegahan pegadaian gelap serta peminjaman yang tidak wajar lainnya. Manfaat lain dari pegadaian adalah untuk nasabah tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana serta dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit di Bank.



## DAFTAR PUSTAKA

Soemitra, A. 2016. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (B. D. Prima, Ed.) (Kedua). Jakarta: kencana.

Ahmad Supriyadi. 2012. *Struktur Hukum Akad Rahn Pegadaian Syariah Kudus*.

IAIN Wali Songo : Jurnal Penelitian Islam. Vol. 5, Nomor 2

Jafril Khalil. 2003. *Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi*.

Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 22, Nomor 2

Ade Sofyan Mulazid. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*.

Innovatio. Vol. XI, Nomor 2

Nurul Ichsan. 2016. *Peluang dan tantangan inovasi produk umum syari'ah*.

Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 7, No. 2

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

[www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)

Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( Umkm ) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ( Lkms ) Di Jawa Timur, (110), 85–92.